



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penganggaran yang belum tercantum dalam standar perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen :
    - a. uang harian;
    - b. biaya transportasi;

- c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transportasi hanya dibayarkan untuk hari keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), meliputi :
- a. biaya transportasi dari kantor yang bersangkutan ke bandara/ pelabuhan/stasiun/terminal dan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal ke tempat tujuan perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
  - b. tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;
  - c. Retribusi yang dibayarkan di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (contoh : *airport tax*, parkir, tol dan lain-lain);
  - d. khusus perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan; dan
  - e. perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Kepala Daerah dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya.
- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Bupati/Wakil Bupati dapat mempergunakan fasilitas tiket kelas bisnis untuk pesawat udara, VIP/Kelas IA untuk Kapal Laut dan spesial/eksekutif untuk Kereta Api dan Bus. Untuk pelaksana perjalanan dinas selain Bupati/Wakil Bupati mempergunakan fasilitas tiket kelas ekonomi untuk pesawat udara, kelas Ib/Ila untuk kapal laut dan eksekutif untuk kereta api dan bus.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil. Standar biaya penginapan merupakan batas tertinggi/maksimal yang boleh dipergunakan.
- (6a) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati dapat diberikan biaya penginapan standar terendah yang tersedia di hotel/tempat penginapan lainnya Bupati/Wakil Bupati menginap.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya/tidak disediakan penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar biaya penginapan di tempat tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara lumpsum;
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Uang harian perjalanan dinas tidak dibayarkan apabila melakukan perjalanan dinas/kegiatan ke DPRD, kecuali aparatur kecamatan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dipergunakan apabila pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas di luar kecamatan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas.
  - (4) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan dipergunakan apabila pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas di dalam kecamatan yang sama dengan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas.
  - (5) Biaya perjalanan dinas dalam kecamatan tidak dibayarkan jika melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti/menghadiri rapat di dalam ibu kota kecamatan.
  - (6) Perjalanan dinas antar kecamatan oleh aparatur kecamatan menggunakan standar biaya perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan.
  - (7) Uang harian perjalanan dinas khusus berlaku sama di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung.
  - (8) Biaya penginapan hanya diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
  - (9) Apabila tempat penginapan ditentukan oleh penyelenggara tetapi standar penginapan melebihi standar yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Kepala Daerah dan bill hotel (kwitansi pembayaran hotel) menjadi bukti pertanggungjawaban.
  - (10) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (bill hotel) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
  - (11) Standar maksimal biaya penginapan untuk pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kamar hotel yang sama (dua orang atau tiga orang dalam satu kamar), batasan maksimal pembayaran hotel dapat diakumulasikan dari masing-masing standar maksimal penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas tersebut, sepanjang pada saat pertanggungjawaban (SPJ) masing-masing pelaksana perjalanan dinas tidak melebihi batasan maksimal pembayaran sesuai tingkatannya.
  - (12) Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan sarana transportasi 1 (satu) kendaraan untuk 2 (dua) orang atau lebih, maka pertanggungjawaban biaya transportasinya untuk 1 (satu) kendaraan dapat di-SPJkan oleh 1 (satu) orang.
  - (13) Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas, maka standar biaya yang dipakai adalah setara dengan :
    - a. tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sama dengan Golongan I;

- b. tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sarjana sama dengan Golongan II; dan
  - c. Dokter sama dengan Golongan III.
- (14) untuk pegawai/tenaga dari luar Pemerintah Kabupaten Sijunjung (*expert*) bisa mempergunakan standar perjalanan dinas yang berlaku di tempat/instansi yang bersangkutan, dengan Persetujuan Kepala Daerah.
- (15) contoh pelaksanaan/penerapan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 17 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SIJUNJUNG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
 SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2020

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI.

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Bupati	Orang/Hari	1.350.000,-	850.000,-
2.	Wakil Bupati	Orang/Hari	1.350.000,-	850.000,-
3.	Ketua DPRD	Orang/Hari	1.350.000,-	850.000,-
4.	Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	1.300.000,-	775.000,-
5.	Anggota DPRD	Orang/Hari	1.250.000,-	750.000,-
6.	Sekretaris Daerah	Orang/Hari	875.000,-	525.000,-
7.	Eselon II.b	Orang/Hari	840.000,-	507.500,-
8.	Eselon III	Orang/Hari	630.000,-	385.000,-
9.	Eselon IV/V	Orang/Hari	595.000,-	367.500,-
10.	Staf Pelaksana/JFT :			
	▪ Golongan IV	Orang/Hari	595.000,-	367.500,-
	▪ Golongan III	Orang/Hari	525.000,-	315.000,-
	▪ Golongan II	Orang/Hari	490.000,-	297.500,-
	▪ Golongan I	Orang/Hari	490.000,-	297.500,-

II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI.

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Bupati	Orang/Hari	720.000,-	432.000,-
2.	Wakil Bupati	Orang/Hari	720.000,-	432.000,-
3.	Ketua DPRD	Orang/Hari	720.000,-	432.000,-
4.	Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	710.000,-	426.000,-
5.	Anggota DPRD	Orang/Hari	700.000,-	420.000,-
6.	Sekretaris Daerah	Orang/Hari	700.000,-	420.000,-
7.	Eselon II.b	Orang/Hari	340.000,-	220.000,-
8.	Eselon III	Orang/Hari	300.000,-	195.000,-
9.	Eselon IV/V	Orang/Hari	280.000,-	180.000,-
10.	Staf Pelaksana/JFT :			
	▪ Golongan IV	Orang/Hari	250.000,-	160.000,-
	▪ Golongan III	Orang/Hari	220.000,-	140.000,-
	▪ Golongan II	Orang/Hari	190.000,-	120.000,-
	▪ Golongan I	Orang/Hari	160.000,-	110.000,-

III. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN.

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Bupati	Orang/Hari	450.000,-	270.000,-
2.	Wakil Bupati	Orang/Hari	450.000,-	270.000,-
3.	Ketua DPRD	Orang/Hari	450.000,-	270.000,-
4.	Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	440.000,-	264.000,-
5.	Anggota DPRD	Orang/Hari	400.000,-	240.000,-

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
6.	Sekretaris Daerah	Orang/Hari	400.000,-	240.000,-
7.	Eselon IIb	Orang/Hari	180.000,-	110.000,-
8.	Eselon III	Orang/Hari	160.000,-	100.000,-
9.	Eselon IV/V	Orang/Hari	150.000,-	90.000,-
10.	Staf Pelaksana/JFT :			
	▪ Golongan IV	Orang/Hari	130.000,-	85.000,-
	▪ Golongan III	Orang/Hari	115.000,-	75.000,-
	▪ Golongan II	Orang/Hari	100.000,-	65.000,-
	▪ Golongan I	Orang/Hari	85.000,-	60.000,-

IV. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN.

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Bupati	Orang/Hari	320.000,-	192.000,-
2.	Wakil Bupati	Orang/Hari	320.000,-	192.000,-
3.	Ketua DPRD	Orang/Hari	320.000,-	192.000,-
4.	Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	300.000,-	180.000,-
5.	Anggota DPRD	Orang/Hari	280.000,-	168.000,-
6.	Sekretaris Daerah	Orang/Hari	280.000,-	168.000,-
7.	Eselon IIb	Orang/Hari	130.000,-	110.000,-
8.	Eselon III	Orang/Hari	120.000,-	100.000,-
9.	Eselon IV/V	Orang/Hari	110.000,-	90.000,-
10.	Staf Pelaksana/JFT :			
	▪ Golongan IV	Orang/Hari	100.000,-	85.000,-
	▪ Golongan III	Orang/Hari	90.000,-	75.000,-
	▪ Golongan II	Orang/Hari	80.000,-	65.000,-
	▪ Golongan I	Orang/Hari	80.000,-	60.000,-

V. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS.  
(INSPEKTORAT DAERAH/PEMERIKSAAN RUTIN)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Penanggung Jawab	Orang/Hari	160.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab	Orang/Hari	150.000,-
3.	Ketua Tim	Orang/Hari	140.000,-
4.	Anggota Tim	Orang/Hari	130.000,-

VI. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS.  
(KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Kuasa Hukum Pemda	Orang/Hari	250.000,-

VII. UANG REPRESENTASI.  
(UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Bupati, Wakil Bupati	Orang/Hari	350.000,-
2.	Pimpinan & Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Orang/Hari	300.000,-

## VIII. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI.

NO	Provinsi	Satuan	Bupati dan Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol III, Gol II, Gol I
1	Aceh	OH	4.420.000	4.062.000	3.884.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	3.583.000	2.895.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.540.000	3.399.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	3.307.000	2.822.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.735.000	3.602.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	4.364.000	3.621.000	3.083.000	1.571.000	861.000
7	Lampung	OH	4.491.000	3.521.000	3.037.000	2.067.000	1.140.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.071.000	1.894.000	1.805.000	1.628.000	1.546.000	630.000
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.431.000	3.234.000	2.838.000	1.957.000	622.000
10	Banten	OH	5.725.000	4.384.000	3.714.000	2.373.000	1.000.000	718.000
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	4.331.000	3.805.000	2.755.000	1.006.000	570.000
12	DKI Jakarta	OH	8.720.000	5.828.000	4.382.000	1.490.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000	3.137.000	2.585.000	1.480.000	954.000	600.000
14	DI. Yogyakarta	OH	5.017.000	4.088.000	3.624.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.400.000	3.282.000	2.723.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16	Bali	OH	4.890.000	3.712.000	3.124.000	1.946.000	990.000	910.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	3.159.000	2.989.000	2.648.000	1.418.000	580.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	2.397.000	2.096.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.208.000	1.984.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	4.297.000	3.995.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	4.205.000	3.908.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.275.000	2.913.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.275.000	2.913.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	3.867.000	3.341.000	2.290.000	924.000	782.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.520.000	3.197.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.478.000	3.179.000	2.581.000	1.075.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	3.512.000	2.858.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.196.000	2.140.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.309.000	2.225.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.376.000	3.331.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.334.000	3.281.000	3.175.000	1.073.000	600.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.643.000	3.534.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.608.000	3.476.000	3.212.000	2.056.000	718.000

## IX. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR UANG PENGINAPAN (Rp.)
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Hari	5.236.000,-
2.	Ketua DPRD	Orang/Hari	3.665.000,-
3.	Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	2.565.000,-
4.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1.330.000,-
5.	Pejabat Eselon III, Staf Gol. IV	Orang/Hari	1.113.000,-
6.	Pejabat Eselon IV, Staf Gol. III	Orang/Hari	650.000,-
7.	Staf Golongan II dan I	Orang/Hari	650.000,-

## X. STANDAR SEWA KENDARAAN DALAM KOTA.

NO	PROVINSI TEMPAT TUJUAN	SATUAN	RODA 4 (Rp.)
1.	Aceh	per hari	930.000,-
2.	Sumatera Utara	per hari	975.000,-
3.	Riau	per hari	978.000,-
4.	Kepulauan Riau	per hari	901.000,-
5.	Jambi	per hari	804.000,-
6.	Sumatera Selatan	per hari	1.212.000,-
7.	Lampung	per hari	846.000,-
8.	Bengkulu	per hari	777.000,-
9.	Bangka Belitung	per hari	1.258.000,-
10.	Banten	per hari	777.000,-
11.	Jawa Barat	per hari	932.000,-
12.	DKI Jakarta	per hari	911.000,-
13.	Jawa Tengah	per hari	1.016.000,-
14.	DI. Yogyakarta	per hari	905.000,-
15.	Jawa Timur	per hari	966.000,-
16.	Bali	per hari	925.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	per hari	882.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	per hari	857.000,-
19.	Kalimantan Barat	per hari	868.000,-
20.	Kalimantan Tengah	per hari	1.177.000,-
21.	Kalimantan Selatan	per hari	778.000,-
22.	Kalimantan Timur	per hari	1.100.000,-
23.	Kalimantan Utara	per hari	1.100.000,-
24.	Sulawesi Utara	per hari	956.000,-
25.	Gorontalo	per hari	792.000,-
26.	Sulawesi Barat	per hari	772.000,-
27.	Sulawesi Selatan	per hari	796.000,-
28.	Sulawesi Tengah	per hari	824.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	per hari	839.000,-
30.	Maluku	per hari	947.000,-
31.	Maluku Utara	per hari	965.000,-
32.	Papua	per hari	1.107.000,-
33.	Papua Barat	per hari	1.059.000,-

XI. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS UNSUR FORKOPIMDA, PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNSUR MASYARAKAT.

NO	URAIAN	STANDAR 2020
1.	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Setara dengan Wakil Bupati.
2.	Ketua/Wakil Ketua Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kabupaten	Setara dengan Pegawai Eselon II.b
3.	Anggota Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kabupaten	Setara dengan Pegawai Golongan III
4.	Ketua/Wakil Ketua Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kecamatan/ Nagari	Setara dengan Pegawai Golongan II
5.	Anggota Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kecamatan/ Nagari	Setara dengan Pegawai Golongan II
6.	Unsur /Anggota Masyarakat a. Uang Saku/Harian <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam Kabupaten</li> <li>▪ Luar Kabupaten Dalam Provinsi</li> <li>▪ Luar Provinsi</li> </ul> b. Biaya Penginapan dan Transportasi	75.000,-/OH 100.000,-/OH Setara dengan Pegawai Golongan II.  Disesuaikan dengan kebutuhan/biaya (at cost) dengan standar maksimal sama dengan Pegawai Gol II.
<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila menggunakan kendaraan Pemerintah Daerah, maka biaya/ penggantian transportasi tidak dibayarkan.</li> </ul>		

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
/ KEPALA BAGIAN HUKUM, /

MISWITA MR